



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/271/2026
TENTANG
UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan mutu pelayanan bagi Aparatur Sipil Negara yang diangkat dalam jabatan fungsional kesehatan dan nonkesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan unit pembina jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1225/2022 tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Nonkesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1971);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan Unit Pembina Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Unit Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. unit pembina jabatan fungsional kesehatan; dan
 - b. unit pembina jabatan fungsional nonkesehatan.
- KETIGA : Unit Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan jabatan fungsional di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pembina Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, serta bekerja sama dengan unit kerja teknis yang memiliki kesesuaian dengan tugas jabatan fungsional, serta instansi terkait, baik lintas program maupun lintas sektor.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1225/2022 tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2026

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/271/2026
TENTANG
UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

A. UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

No	Jabatan Fungsional	Unit Pembina
1.	Administrator Kesehatan	Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2.	Apoteker	
3.	Asisten Apoteker	
4.	Asisten Penata Anestesi	
5.	Bidan	
6.	Dokter	
7.	Dokter Gigi	
8.	Dokter Pendidik Klinis	
9.	Entomolog Kesehatan	
10.	Epidemiolog Kesehatan	
11.	Fisikawan Medis	
12.	Fisioterapis	
13.	Nutrisisionis	
14.	Okupasi Terapis	
15.	Ortotis Prostetis	
16.	Pembimbing Kesehatan Kerja	
17.	Penata Anestesi	
18.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat/ Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	
19.	Perawat	
20.	Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut	
21.	Perekam Medis	
22.	Pranata Laboratorium Kesehatan	

No	Jabatan Fungsional	Unit Pembina
23.	Psikologi Klinis	
24.	Radiografer	
25.	Refraksionis Optisien	
26.	Sanitarian/Tenaga Sanitasi Lingkungan	
27.	Teknisi Elektromedis	
28.	Teknisi Gigi	
29.	Teknisi Transfusi Darah	
30.	Terapis Wicara	

B. UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL NONKESEHATAN

No	Jabatan Fungsional	Unit Pembina
1.	Analisis Anggaran/Analisis Keuangan Negara	Biro Perencanaan dan Anggaran
2.	Perencana	
3.	Analisis Hukum	Biro Hukum
4.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	
5.	Analisis Kebijakan	Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
6.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN/Pengawas Keuangan Negara	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
7.	Pranata Keuangan APBN/Pengawas Keuangan Negara	
8.	Penata Laksana Barang/Pengawas Keuangan Negara	
9.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
10.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	
11.	Arsiparis	Biro Umum
12.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur
13.	Widyaiswara	
14.	Pustakawan/Asisten Perpustakaan	Biro Komunikasi dan Informasi Publik
15.	Pranata Hubungan Masyarakat	
16.	Auditor	Sekretariat Inspektorat Jenderal

No	Jabatan Fungsional	Unit Pembina
17.	Dosen	Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
18.	Pranata Laboratorium Pendidikan	
19.	Pengembang Teknologi Pembelajaran	
20.	Pekerja Sosial	Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan
21.	Pengelola Pengadaan Barang /Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
22.	Pranata Komputer	Pusat Data dan Teknologi Informasi
23.	Statistisi	

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003